



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2019/PN.Pga

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, mengeluarkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon :

N a m a : MARWANSYAH  
TempatTanggalLahir : Pagaralam, 18 Maret 1981  
JenisKelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani  
Status Perkawinan : Kawin  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Selibar Rt.009 Rw. 004 Kel. Selibar Kec. Pagar Alam  
Utara Kota Pagar Alam.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan;

Telah mendengar keterangan saksi dan Pemohon di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam permohonannya tertanggal 25 Februari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam dengan register Nomor : 18/Pdt.P/2019/PN.Pga tertanggal 25 Februari 2019, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Selibar Rt. 009 Rw.004 Kel. Selibar Kec. Pagaralam Utara Kota Pagar Alam, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk an. MARWANSYAH dengan NIK 1672011803810001;
- Bahwa istri Pemohon bernama MELI HARLINI berdasarkan Kartu Tanda Penduduk an. MELI HARLINI dengan NIK 1672016506800006;
- Bahwa Pemohon menikah dengan MELI HARLINI pada tanggal 1 Oktober 2003 Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 153/03/X/2003;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon tersebut, lahirlah anak bernama RANGGA DWI SAPUTRA yang lahir di Pagar Alam pada tanggal 22 April 2011;
- Bahwa Pemohon dan anak Pemohon tersebut telah masuk dalam Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga Atas Nama MARWANSYAH dengan Nomor : 1672010307080018;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama RANGGA DWI SAPUTRA tersebut telah memiliki Akta Kelahiran An. RANGGA DWI SAPUTRA Nomor : 1672-LU-05052011-0006 tertanggal 07 Mei 2011, yang lahir pada tanggal 22 April 2011 di Pagar Alam;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran An. RANGGA DWI SAPUTRA Nomor : 1672-LU-05052011-0006 tertanggal 07 Mei 2011 tersebut telah terjadi kesalahan pengetikan NAMA AYAH DAN NAMA IBU, NAMA AYAH TERTULIS MARWAN DAN NAMA IBU TERTULIS MELLI HERLINI seharusnya NAMA AYAH MARWANSYAH DAN NAMA IBU MELI HARLINI **SESUAI DENGAN KARTU KELUARGA DENGAN KEPALA KELUARGA ATAS NAMA MARWANSYAH DENGAN NOMOR : 1672010307080018;**

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon An. RANGGA DWI SAPUTRA Nomor : 1672-LU-05052011-0006 tertanggal 07 Mei 2011, yang lahir pada tanggal 22 April 2011 di Pagar Alam; tersebut telah terjadi kesalahan pengetikan NAMA AYAH DAN NAMA IBU, NAMA AYAH TERTULIS MARWAN DAN NAMA IBU TERTULIS MELLI HERLINI seharusnya NAMA AYAH DITULIS MARWANSYAH DAN NAMA IBU DITULIS MELI HARLINI **SESUAI DENGAN KARTU KELUARGA DENGAN KEPALA KELUARGA ATAS NAMA MARWANSYAH DENGAN NOMOR : 1672010307080018;**
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alama atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu dan kemudian menerbitkan perubahan akta kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 1672011803810001 atas nama Marwansyah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam (P-1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 1672016506800006 atas nama Meli Harlini yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam (P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor : 153/03/X/2003 atas nama pemohon dan Istri Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Pagar Alam (P-3);
4. Fotocopy Kartu Keluarga nomor : 1672010307080018 atas nama Kepala Keluarga Marwansyah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam (P-4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor : 1672-LU-05052011-0006 atas nama RANGGA DWI SAPUTRA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam(P-5);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 tersebut telah bermaterai cukup dan setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Pindri Parizon, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah sepupu Pemohon;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan istri Pemohon pada tanggal 1 Oktober 2003;
  - Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Istri Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;



- Bahwa saksi mengetahui kalau maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki nama Pemohon dan nama istri Pemohon pada akta kelahiran dari anak Pemohon yang bernama Rangga Dwi Saputra;
  - Bahwa saksi mengetahui kesalahan dari akta kelahiran tersebut yaitu nama Pemohon yang semula tertulis Marwan seharusnya Marwansyah dan nama istri Pemohon yang semula Melli Herlini seharusnya Meli Harlini sebagaimana dalam kartu keluarga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon tersebut memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon agar memudahkan dalam administrasi kependudukan dan pendidikan anak Pemohon kedepannya;
  - Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Petani;
  - Bahwa untuk memperbaiki identitas dalam akta kelahiran tersebut dibutuhkan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Teguh Herkules, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan istri Pemohon pada tanggal 1 Oktober 2003;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Istri Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui kalau maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki nama Pemohon dan nama istri Pemohon pada akta kelahiran dari anak Pemohon yang bernama Rangga Dwi Saputra;
- Bahwa saksi mengetahui kesalahan dari akta kelahiran tersebut yaitu nama Pemohon yang semula tertulis Marwan seharusnya Marwansyah dan nama istri Pemohon yang semula Melli Herlini seharusnya Meli Harlini sebagaimana dalam kartu keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon tersebut memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon agar memudahkan dalam administrasi kependudukan dan pendidikan anak Pemohon kedepannya;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Petani;



- Bahwa untuk memperbaiki identitas dalam akta kelahiran tersebut dibutuhkan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti di atas pemohon tidak ada mengajukan bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan dalil-dalil pemohon dan bukti yang terungkap dipersidangan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah sehubungan dalam perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Rangga Dwi Saputra, terdapat kesalahan nama Pemohon dan nama istri Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Pindri Parizon dan saksi Teguh Herkules yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dan istri Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam, serta bukti P-4 berupa fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Marwansyah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam, ternyata telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Selibar Rt.009 Rw. 004 Kel. Selibar Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam dan alamat tersebut masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR adalah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Pagar Alam untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Istri Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Pagar Alam, yang membuktikan bahwa pada tanggal 1 Oktober 2003 telah terjadi pernikahan yang sah antara Pemohon dan Istri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rangga Dwi Saputra yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam, telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Rangga Dwi Saputra lahir di Pagar Alam pada tanggal 22 April 2011 dan merupakan anak pemohon dan Istri Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka dapat diketahui fakta hukum yaitu setelah anak pemohon lahir dan telah didaftarkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ternyata terdapat kesalahan nama Pemohon dan nama istri Pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut yaitu nama Pemohon seharusnya tertulis Marwansyah sebagaimana yang tertera dalam bukti P-1, P-3 dan P-4 ternyata dalam akta kelahiran anak pemohon tertulis Marwan dan nama istri Pemohon seharusnya tertulis Meli Harlini sebagaimana yang tertera dalam bukti P-2, P-3 dan P-4 ternyata dalam akta kelahiran anak pemohon tertulis Melli Herlini sehingga karenanya menurut keterangan para saksi dan bukti, pemohon menginginkan adanya koreksi dan perubahan dalam akta kelahiran tersebut atau bukti P-5;

Menimbang, bahwa perubahan identitas tersebut berdasarkan keterangan para saksi dan pemohon sendiri dipersidangan dilakukan adalah demi kepentingan si anak itu sendiri bagi kelangsungan pendidikannya dan bagi tertibnya administrasi kependudukan si anak.

Menimbang, bahwa kunci ditolak atau dikabulkannya permohonan harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan Pemohon, dan pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta, sehingga pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa adanya fakta-fakta yang mendukungnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kelahiran adalah termasuk peristiwa hukum dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (17) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan :

*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan Hakim dan Pemohon diberi kan izin untuk memperbaiki nama Pemohon dan nama istri Pemohon yang terdapat dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam atau Pejabat yang ditunjuk untuk menyerahkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan/Catatan Sipil Kota Pagar Alam untuk didaftarkan dan dicatatkan pada register yang berjalan untuk itu dan kemudian menerbitkan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan anak Pemohon dan permohonan Pemohon dikabulkan, maka sudah sepatutnya Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Hukum Acara Perdata dan KUHPperdata (BW), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1672-LU-05052011-0006 atas nama RANGGA DWI SAPUTRA yaitu sebagai berikut :

- Nama Pemohon yang semula tertulis **Marwan** diperbaiki menjadi **Marwansyah**;
- Nama istri Pemohon yang semula tertulis **Melli Herlini** diperbaiki menjadi **Meli Harlini**;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam atau Pejabat yang ditunjuk untuk menyerahkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan/Catatan Sipil Kota Pagar Alam untuk didaftarkan dan dicatat pada register yang berjalan untuk itu dan kemudian menerbitkan perubahan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut;

4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya permohonan ini hingga kini berjumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh BRENDY SUTRA, S.H selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pagar Alam dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti;

Hakim;

**BRENDY SUTRA, S.H**

**RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H., M.H**

Perincian biaya :

- Relas Panggilan .....Rp. 150.000,00
- Pendaftaran .....Rp. 30.000,00
- Biaya Proses ..... Rp 50.000,00
- Redaksi.....Rp. 5.000,00
- Meterai.....Rp. 6.000,00

**Jumlah .....Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)**